

PEDOMAN TEKNIS INOVASI

HAJATERA

HANDIL JAYA TERTIB DAN AMAN

Pedoman singkat pelaksanaan gerakan peningkatan ketertiban, keamanan, dan kenyamanan masyarakat
di Kelurahan Handil Jaya, Kota Jambi

PEMERINTAH KOTA JAMBI
2025

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ketertiban dan keamanan lingkungan merupakan salah satu unsur penting dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang nyaman, harmonis, dan kondusif. HAJATERA hadir sebagai gerakan kolaboratif di Kelurahan Handil Jaya untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap keamanan lingkungan, ketertiban umum, serta pencegahan dan penanganan gangguan keamanan secara cepat dan terkoordinasi.

1.2 Tujuan

Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban; memperkuat partisipasi warga; mempercepat penyampaian informasi mengenai gangguan ketertiban dan keamanan; meningkatkan koordinasi antara Kelurahan, RT, masyarakat, dan pihak terkait; serta menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan nyaman.

1.3 Sasaran

Seluruh masyarakat, Ketua RT, tokoh masyarakat, kelompok pemuda, kader/kelompok masyarakat, pelaku usaha, serta unsur pemerintahan dan pihak terkait di wilayah Kelurahan Handil Jaya.

BAB II. MEKANISME PELAKSANAAN

2.1 Pemetaan Kondisi Lingkungan

Kelurahan bersama RT melakukan identifikasi wilayah atau titik yang membutuhkan perhatian, seperti gangguan ketertiban, fasilitas umum yang rawan, lingkungan yang minim penerangan, parkir yang mengganggu, atau potensi gangguan keamanan lainnya.

2.2 Sosialisasi

Memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga ketertiban, keamanan lingkungan, kepatuhan terhadap aturan, kewaspadaan terhadap lingkungan sekitar, dan penyampaian laporan melalui jalur yang tepat.

2.3 Pemantauan Lingkungan

RT dan masyarakat melakukan pemantauan lingkungan secara berkala sesuai kemampuan dan kondisi setempat. Kegiatan dilakukan secara aman dan tidak menggantikan kewenangan aparat keamanan.

2.4 Pelaporan Gangguan

Masyarakat dapat menyampaikan informasi atau pengaduan mengenai gangguan ketertiban dan keamanan kepada Ketua RT atau Kelurahan. Informasi dicatat dan diteruskan kepada pihak yang berwenang apabila memerlukan penanganan lebih lanjut.

2.5 Tindak Lanjut

Kelurahan bersama RT melakukan koordinasi terhadap laporan yang diterima. Permasalahan yang menjadi kewenangan kepolisian, Satpol PP, atau instansi terkait diteruskan sesuai ketentuan.

2.6 Kegiatan Preventif

Dilakukan melalui gotong royong, peningkatan penerangan lingkungan, penataan fasilitas umum, edukasi keamanan, penguatan komunikasi antarwarga, dan kegiatan masyarakat yang mendukung lingkungan kondusif.

BAB III. PEMBAGIAN PERAN

3.1 Kelurahan

Mengkoordinasikan pelaksanaan HAJATERA, menerima dan menindaklanjuti laporan, melakukan monitoring dan evaluasi, serta membangun koordinasi dengan RT dan pihak terkait.

3.2 Ketua RT

Menjadi penghubung utama masyarakat dengan kelurahan, menyampaikan informasi, memantau kondisi lingkungan, mencatat laporan warga, dan mengkoordinasikan kegiatan ketertiban di tingkat RT.

3.3 Masyarakat

Menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan, mematuhi aturan, meningkatkan kewaspadaan, berpartisipasi dalam kegiatan lingkungan, serta melaporkan gangguan melalui jalur yang tepat.

3.4 Tokoh Masyarakat/Kader/Kelompok Pemuda

Membantu sosialisasi, mengajak masyarakat berpartisipasi, mendukung kegiatan preventif, dan membantu membangun komunikasi yang baik antarwarga.

3.5 Pihak Terkait

Memberikan pembinaan, dukungan teknis, serta penanganan sesuai kewenangan apabila terdapat gangguan ketertiban atau keamanan yang memerlukan tindakan khusus.

BAB IV. STANDAR OPERASIONAL

4.1 Penerimaan Laporan

Setiap laporan dicatat sekurang-kurangnya mengenai lokasi, waktu, jenis kejadian/permasalahan, dan informasi pelapor apabila tersedia.

4.2 Verifikasi Awal

Kelurahan/RT melakukan pengecekan awal sebatas yang aman dan sesuai kewenangan. Jangan melakukan tindakan yang dapat membahayakan pelapor atau masyarakat.

4.3 Koordinasi

Laporan yang membutuhkan penanganan aparat atau instansi lain segera dikoordinasikan kepada pihak yang berwenang.

4.4 Dokumentasi

Kegiatan dan tindak lanjut dicatat sebagai bahan monitoring dan evaluasi, dengan tetap memperhatikan kerahasiaan data pribadi.

4.5 Keselamatan

Masyarakat tidak diperkenankan melakukan tindakan main hakim sendiri. Penanganan kejadian berbahaya atau tindak pidana harus diserahkan kepada aparat yang berwenang.

BAB V. MONITORING DAN EVALUASI

5.1 Monitoring

Monitoring dilakukan secara berkala terhadap kondisi ketertiban lingkungan, laporan masyarakat, kegiatan preventif, tindak lanjut pengaduan, dan partisipasi masyarakat.

5.2 Indikator Keberhasilan

Indikator meliputi meningkatnya partisipasi masyarakat, meningkatnya kecepatan tindak lanjut laporan, meningkatnya kegiatan preventif, berkurangnya gangguan ketertiban yang berulang, dan terciptanya lingkungan yang lebih aman dan nyaman.

5.3 Evaluasi

Hasil monitoring dibahas secara berkala untuk menentukan perbaikan, kebutuhan sarana, penguatan koordinasi, dan kegiatan pencegahan berikutnya.

BAB VI. PENGADUAN DAN TINDAK LANJUT

6.1 Pengaduan

Pengaduan mengenai keamanan dan ketertiban dapat disampaikan melalui Ketua RT atau Kelurahan dengan memberikan informasi kejadian secara jelas.

6.2 Tindak Lanjut

Pengaduan dicatat, diverifikasi secara awal, dan ditindaklanjuti sesuai kewenangan. Laporan yang membutuhkan penanganan aparat atau instansi terkait diteruskan untuk mendapatkan penanganan.

BAB VII. KEBERLANJUTAN DAN PENUTUP

7.1 Keberlanjutan

HAJATERA dilaksanakan secara berkelanjutan melalui komunikasi rutin antara Kelurahan dan RT, edukasi masyarakat, pemantauan lingkungan, kegiatan preventif, serta evaluasi berkala.

7.2 Penutup

Pedoman teknis ini menjadi acuan singkat pelaksanaan HAJATERA dan dapat disesuaikan dengan kondisi wilayah, kebutuhan masyarakat, serta ketentuan dan kewenangan instansi terkait.

LAMPIRAN. MATRIKS KEGIATAN OPERASIONAL

No	Kegiatan	Pelaksana	Output
1	Pemetaan titik rawan ketertiban/keamanan	Kelurahan & RT	Data titik prioritas
2	Sosialisasi keamanan dan ketertiban	Kelurahan, RT, tokoh masyarakat	Masyarakat memahami peran dan aturan
3	Pemantauan lingkungan	RT & masyarakat	Kondisi lingkungan terpantau
4	Penerimaan laporan/pengaduan	RT/Kelurahan	Laporan tercatat
5	Koordinasi tindak lanjut	Kelurahan & pihak terkait	Gangguan ditindaklanjuti
6	Evaluasi	Kelurahan & RT	Perbaikan berkelanjutan